

LAMPIRAN VI
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/23/PADG/2019
TANGGAL 6 DESEMBER 2019
TENTANG LAPORAN BANK UMUM
TERINTEGRASI

SURAT PENYAMPAIAN KOREKSI LAPORAN
DI LUAR BATAS WAKTU PENYAMPAIAN ATAU
PERIODE KETERLAMBATAN

Kepada
BANK INDONESIA
Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal: Penyampaian Koreksi Laporan di Luar Batas Waktu
Penyampaian atau Periode Keterlambatan

Bersama ini kami sampaikan koreksi Laporan di luar batas waktu penyampaian atau periode keterlambatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Sandi Pelapor	Periode Data	Nama File Koreksi	Informasi	Jumlah Baris yang Dikoreksi	Alasan Koreksi*	Keterangan
1							
2							
3							
...	

*) diisi dengan “I” untuk inisiatif Pelapor, “K” untuk hasil audit oleh KAP, atau “T” untuk temuan otoritas

Demikian koreksi Laporan ini kami sampaikan.
Terima kasih.

..., (tempat & tanggal)

ttd

(Nama Jelas dan Jabatan)

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI